

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan merupakan perintah agama (QS an-Nur 24: 32) dan negara memberi perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Perkawinan 1974, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain. Namun dalam realitanya ketika seseorang sudah mampu dan memenuhi syarat dan rukun kawin, terhalang oleh larangan kawin, karena kontrak kerja atau perjanjian di Indomaret. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti hal ini. Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan di Indomaret dan tinjauan hukum positif terhadap larangan perkawinan di Indomaret. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah konseptual dan komparatif. Dikatakan pendekatan konseptual karena meneliti secara utuh menelaah larangan perkawinan di Indomaret. Sedangkan pendekatan komparatif adalah upaya peneliti mencermati larangan perkawinan dalam pekerjaan dengan dua perspektif berbeda, hukum Islam dan hukum positif, mencari titik temu dan perbedaan sehingga memunculkan konklusi hukum yang menarik. Hasil penelitian ini adalah,

1. Ditinjau dari hukum Islam larangan menikah pada kontrak kerja Indomaret Muning Kota Kediri khususnya bagi *crew store girl* tidak sesuai dengan yang tertuang pada kaidah fiqih tentang kewajiban bagi seorang muslim memenuhi syarat sebuah kesepakatan yang dibuatnya, namun kecuali mengharamkan sesuatu yang halal. Kontrak kerja memang harus dipatuhi setiap pekerja, namun tidak harus dilarang karena menikah merupakan ibadah yang banyak dianjurkan dalam sumber hukum primer Islam.

2. Ditinjau dari hukum positif larangan kawin atau penundaan kawin tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Batas Usia Kawin, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan syarat perjanjian, meliputi: adanya kata sepakat, kecakapan, suatu hal yang tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal dan dipertegas dalam syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan/kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan karyawan mereka setuju dengan kebijakan dan mampu untuk menunda nikah, maka sesuai dengan hukum Islam. Adapun secara hukum positif tidak ada keterangan tegas yang melarang atau memunda

perkawinan, namun Undang-Undang mengarahkan, melindungi, dan memberi anjuran untuk melaksanakan perkawinan bagi yang siap dan mampu.

B. Saran

1. Untuk Indomaret Muning Kota Kediri

Melalui pembahasan terkait aturan yang melarang seorang karyawan menikah saat dalam masa kontrak nya, maka penulis dapat memberikan saran pada sebuah perusahaan atau instansi yang tengah mempekerjakan karyawan untuk lebih memperhatikan terkait hak-hak bagi seorang karyawan. Selain itu, perusahaan juga harus memenuhi hak seorang karyawan selaku warga negara Indonesia dalam berbagai bidang termasuk pernikahan. Sebagai umat muslim juga tentu harus memperhatikan aspek syara' dalam setiap kegiatan, termasuk didalamnya mengelola karyawan.

2. Untuk Karyawan Indomaret Muning Kota Kediri

Bagi karyawan seharusnya memahami terlebih dahulu tentang perjanjian kontrak kerja sebelum melamar pekerjaan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya ketidaksesuaian realita dan persepsi dalam bekerja. Kemudian seseorang sebaiknya mencari pekerjaan yang memperbolehkan menikah karena menikah merupakan perintah agama yang tentu harus dipenuhi umat muslim.